

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI
SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/PID.SUS/2015)**

Ginangjar Karta Sasmita
Prunas Prandon Permai N. 7, Rt.03/Rw.03, Ngawi
Email : anjarkarta99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai alasan permohonan kasasi yang di ajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/Pid/2013/ PT.Smg atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam perkara informasi dan transaksi elektronik dengan Terdakwa Handojo sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara di bidang informasi dan transaksi elektronik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya menyatakan bahwa fakta hukum tersebut, diketemukan dua ranah hukum yang berbeda dan tidak mengadili status barang bukti.

Kata Kunci : *Kasasi, Putusan Lepas, Informasi dan Transaksi Elektronik.*

ABSTRACT

This study discusses the reasons for the petition filed by the Prosecutor against the decision of the High Court of Semarang Number 338/Pid/2013/ PT.Smg on the basis of Judex Factie incorrectly apply the law in information and electronic transaction cases with defendant Handojo in accordance with the provisions of Article 253 of KUHAP. The Panel of Judges High Court of Semarang stated that the defendant was found guilty of committing the criminal act he was accused of, but the act is not a crime and release the defendant from all lawsuits. The method used is a normative legal research. The approach used in case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The reasons submission cassation by Prosecutor against freelance decision of all lawsuits in cases in the field of information and electronic transactions has accordance with the provisions Article 253 paragraph (1) of KUHAP about examination in the cassation level done by Supreme Court, because the Panel of Judges High Court of Semarang on the basis of Judex Factie misapplied the law in its consideration stating that legal fact, found two different legal domains and does not adjudicate the status of the evidence.

Keywords : *Cassation, Freelance Decision, Information and Electronic Transactions.*

A. Pendahuluan

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya menata, mengelola, dan mengatur segala bentuk kegiatan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang berlangsung di dunia maya dan dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya, yang tergolong informasi dalam Undang – Undang ini tak terbatas pada tulisan, gambar atau suara, tapi juga *e – mail*, telegram dan lainnya.

Mengenai praktik tindak pidana di Indonesia, menggunakan komputer merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Kemudian perlu dicermati dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dijelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya – tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok – pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Salah satu kasus permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memutus perkara di bidang informasi dan transaksi elektronik yaitu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/PID/2013/ PT.SMG. Kasus tersebut berawal dari Terdakwa yang bernama Handoyo melakukan kerjasama dalam bisnis dengan Saksi Korban yang bernama Gabby sebagai pemilik PT. Mulia Rejeki Waterindo yang bergerak dalam Bidang Produksi dan Pemasaran Air Minum dalam Kemasan dengan alamat kantor Jalan Halmahera II Nomor 18, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kodya Semarang. Pada sekitar tanggal 11 November 2011, atas kemauan Terdakwa Sistem Pemasaran dan Penjualan Air Minum dalam Kemasan merk MYOXY yang semula dilakukan secara konvensional, diubah menjadi system MLM (Multi Level Marketing) secara online dengan menggunakan sarana internet dan website dengan nama www.myoxysuper.com. Sebelum menjalankan bisnisnya, Korban meminta untuk dibuatkan perjanjian kerjasama secara tertulis dan kemudian dalam kerjasama tersebut dilakukan pembagian kerja

dimana Terdakwa menjalankan Bagian Produksi, Pengiriman Produk, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi System Online dan Korban di Bagian Marketing dan Suport Leader serta Market Stockist yang dituangkan dalam surat pernyataan secara tertulis yang ditandatangani oleh Korban dan Terdakwa di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 November 2011. Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada bagian produksi, system program online bonus sampai dengan pengiriman produk, menjalin kerjasama dengan Saksi Fajar Ahmad, dan Terdakwa memerintahkan Saksi Fajar untuk membuat system atau pemrograman serta melakukan maintenance website www.myoxysuper.com sebagai milik PT. Mulia Rejeki Waterindo.

Pada sekitar bulan Desember 2011, Terdakwa melalui telepon selular (handphone) menyuruh Saksi Fajar untuk memanipulasi atau melakukan perubahan terhadap website www.myoxysuper.com yang berkaitan dengan posisi member Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3 dengan cara membuka Admin Cpanel dengan mengunjungi website www.myoxysuper.com/Cpanel, selanjutnya Saksi Fajar membuka modul database pada Admin Cpanel tersebut setelah itu, Saksi Fajar melakukan perubahan terhadap data Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3. Perubahan yang dilakukan Terdakwa dengan menyuruh Saksi Fajar untuk melakukan perubahan terhadap website www.myoxysuper.com yang berkaitan dengan posisi member, maka mengakibatkan antara lain : ketika kantor akan menginputkan nomor ID Produk atau ID Member untuk Kota Makasar, ternyata nomor-nomor tersebut sudah pernah diinputkan dan bahkan sudah pernah dipakai di Pontianak dan ketika Stokist dari Pontianak akan memposting ID Member atau ID Produk yang dibeli member di Pontianak, tiba – tiba sudah dipakai oleh member di Makasar, yang menunjukkan bahwa kartu tersebut sudah dipakai member lain.

Selama PT. Mulia Rejeki Waterindo menjalankan usahanya, Saksi Gabby tidak pernah mengetahui transaksi keuangan perusahaan dan bahkan penarikan uang baik melalui rekening atas nama Saksi Gabby Permata Starosa maupun atas nama PT. Mulia Rejeki Waterindo yang dimana semuanya dipegang oleh Terdakwa, sehingga atas perubahan website tersebut, maka hanya member yang merasa dirugikan antara lain Saksi Rudiyanoro, Saksi M. Saupi, Saksi Zainul Arifin dan Saksi Hery Susanto serta Saksi Gabby sebagai pemilik PT. Mulia Rejeki Waterindo mengalami kerugian sebesar kurang lebih 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang dalam perkara hukum untuk pengusutan lebih lanjut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum serta tidak mengadili status barang bukti. Hasil dari permohonan kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 116 K/Pid.Sus/2015 yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/Pid/2013/ PT.Smg.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian

dianalisis dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis itu dihasilkan suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Putusan Hakim pada hakikatnya berdasarkan ketentuan KUHAP dapat di kategorisasikan ke dalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 3 dan ayat 8, pasal 197, dan pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir. Sedangkan mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber pada ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP (Lilik Mulyadi, 2007: 146 – 147).

Putusan apa yang akan di jatuhkan oleh Pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah Hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan (M.Yahya Harahap, 2012: 347). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, bentuk putusan pengadilan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1) Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, maksudnya dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana (M.Yahya Harahap, 2012: 347). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Hukum (*Onslag van rechtvervolging*) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tindakan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Mengenai bentuk putusan ini Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa “Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang di lakukan bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkup hukum perdata” (Lilik Mulyadi, 2007: 151).

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP penjatuhan putusan pemidanaan yang di dakwakan kepada terdakwa di dasarkan pada penilaian pengadilan. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang di tentukan di dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya” (M. Yahya Harahap, 2012: 354). Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dapat di ajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum di bagi menjadi dua yaitu:

1. Upaya hukum biasa: Banding dan kasasi.
2. Upaya hukum luar biasa: kasasi terhadap kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada Pengadilan tingkat bawahnya. Kasasi merupakan hak, oleh karena itu tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Rusli Muhammad, 2007: 226). Tata cara pengajuan permohonan upaya hukum kasasi yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- b. Permintaan tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- c. Dalam hal pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa atau oleh Penuntut Umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 245 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- e. Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk permohonan kasasi itu gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).
- f. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi itu dapat dicabut sewaktu-waktu dan apabila sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 247 ayat (1) KUHAP).
- g. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan (Pasal 247 ayat (2) KUHAP).
- h. Apabila perkara telah mulai diperiksa, akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya (Pasal 247 ayat (3) KUHAP).
- i. Permohonan Kasasi hanya dapat dilakukan satu kali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP).

Menurut penulis bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan – alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang – undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi didasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna untuk menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut penulis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K/Pid.Sus/2015, dapat dilihat bahwa alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam memeriksa dan mengadili perkara informasi dan transaksi elektronik dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid/Sus./2013/PN.Smg, kemudian menyatakan perbuatan Terdakwa Handojo bin Achmadi Harsono yang didakwakan kepadanya terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, lebih lengkapnya terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg.

Mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang seharusnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang, tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menerapkan hukum yang semestinya. Menurut Jaksa Penuntut umum bahwa amar putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tidak sesuai dengan fakta – fakta materiil persidangan. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menafsirkan terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya alinea pertama menyatakan bahwa fakta hukum tersebut, diketemukan dua ranah hukum yang berbeda yaitu disatu sisi merupakan ranah hukum perdata yang meliputi adanya kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam surat pernyataan tanggal 25 November 2011 antara Korban dan Terdakwa Handojo dan disisi lain merupakan ranah hukum pidana, sehingga hal tersebut menjadi penafsiran unsur dakwaan yang menjadi acuan Hakim dalam memutus perkara tersebut dimana menurut Hakim, bahwa Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Melihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berisi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Berdasarkan Pasal dan uraian tersebut kemudian Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih lanjut adanya hal – hal yaitu non yuridis yang harus dipertimbangkan. Dimana Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan jelas menyatakan terdapat ranah hukum perdata dan disisi lain terdapat ranah hukum pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Menurut keterangan ahli dari Penuntut Umum Prof. Dr. Beni Rwanto, bahwa surat pernyataan adalah bersifat sepihak namun

dalam surat perjanjian sebagaimana diatur dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara khususnya pada angka 1 dan angka 2, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (ada kesepakatan diantara kedua belah pihak).
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian (kecakapan kedua pihak yang membuat perjanjian).

Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur KUHPerdara tersebut, bahwa surat perjanjian harus ada 2 (dua) pihak yang mengatur perjanjian dan melihat surat pernyataan yang ditandatangani Korban dan Terdakwa surat tersebut merupakan bentuk surat perjanjian dibawah tangan dan surat pernyataan Korban dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka perbuatan kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan tanggal 25 November 2011 adalah ranah perdata, namun demikian ketika Terdakwa telah mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut dan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik sebagaimana fakta yang telah tertuang memenuhi unsur pasal pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

Fakta materiil lain yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah barang bukti, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg jo. Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Smg adalah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pid/Sus/2013/PN.Smg, namun dalam putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi “mengadili sendiri”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak mengadili tentang status barang bukti. Menurut penulis, alat bukti dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tidaklah berbeda dengan alat – alat bukti dalam KUHP, hal ini dikarenakan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tetap beracuan dengan KUHP.

Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/ atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

- 1) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
- 2) Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Alat bukti hukum yang sah dalam menentukan pembuktian persidangan perkara Informasi dan Transaksi Elektronik, maka harus memiliki syarat ketentuan alat bukti yang mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil di dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus terpenuhi. Yang dimaksud Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang – undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensik* (Josua Sitompul, 2012). Berdasarkan fakta dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Hakim telah mengabaikan status barang bukti untuk membantu menentukan putusan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak memuat fakta persidangan yang dimuat sebagaimana pada Pasal 197 huruf (d) KUHAP yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan putusan tersebut seharusnya batal demi hukum.

Menurut penulis berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum melihat adanya kekeliruan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara informasi dan transaksi tersebut, sehingga alasan kasasi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP tentang pemeriksaan dalam tingkat kasasi

oleh Mahkamah Agung atas permintaan Penuntut Umum guna menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Berhubungan dengan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerapkan hukum atau pengambilan amar putusan. Pengadilan Tinggi Semarang yang seharusnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang kemudian menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya. Menurut Jaksa Penuntut umum bahwa amar putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tidak sesuai dengan fakta – fakta materiil persidangan. Fakta – fakta materiil yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dimana ada dua ranah hukum yang berbeda dan Hakim tidak mengadili setatus barang bukti. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan *Judex Factie* dengan berdasarkan fakta tersebut Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, oleh sebab itulah Penuntut Umum mengajukan kasasi karena memang terdapat kesalahan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusannya, serta alasan yang diajukan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHAP walaupun bukan keseluruhan yang ada dalam Pasal tersebut terpenuhi, tetapi bila satu saja telah terpenuhi maka dapat diajukan sebagai alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menafsirkan terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya alinea pertama menyatakan bahwa fakta hukum tersebut, diketemukan dua ranah hukum yang berbeda. Fakta materiil lain yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah barang bukti, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak mengadili tentang status barang bukti. Hal tersebut menjadi penafsiran unsur dakwaan yang menjadi acuan Hakim dalam memutus perkara tersebut dimana menurut Hakim, bahwa Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), sehingga Penuntut Umum atau pemohon kasasi mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan – alasan yang tercantum dalam memori kasasi. Alasan – alasan pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP, dengan demikian alasan – alasan yang diajukan dalam memori kasasi harus berdasarkan pada Pasal tersebut. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara di bidang informasi dan transaksi elektronik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf (a).

2. Saran

Diperlukan peningkatan kompetensi hakim berdasar yurisprudensi terutama dalam hal menafsirkan unsur – unsur Pasal yang ada dalam Undang – Undang maupun dalam surat dakwaan dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga tidak hanya terbatas pada suatu pandangan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan apalagi ditemui perkara yang ada kemungkinan masuk dalam ranah hukum yang berbeda.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muliyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, Agus. 2012. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sanusi, M. Arsyad. 2001. *E – Commerce : Hukum dan Solusinya*. PT. Mizan Grafika Sarjana Bandung, Bandung.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.
- Soesilo, R. 2006. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Politeia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 K / Pid. Sus / 2015

KORESPONDENSI

- Nama** : Ginanjar Karta Sasmita
- Alamat Lengkap** : Prunas Prandon Permai N. 7, Rt.03/Rw.03, Ngawi
- No. Telp/HP** : 085735640999
-
- Nama** : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.
- Alamat Lengkap** : Jl. Sersan Sadikin No. 73 Girimulyo Gergunung Klaten
- No. Telp/HP** : (0272) 321911 , 08156870523